



SALINAN

**PUTUSAN**

**Nomor NOMOR PERKARA.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**NAMA PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di **ALAMAT PENGGUGAT**, sebagai **"Penggugat"**;

**Melawan**

**NAMA TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal dahulu di **ALAMAT TERGUGAT**, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah RI, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal **TANGGAL**, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal **TANGGAL** dalam register perkara Nomor **NOMOR PERKARA**, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 2007 Kutipan Akta Nikah Nomor : **NOMOR** tertanggal 15-03-2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **TEMPAT MENIKAH**;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama **NAMA ANAK**, umur 6 tahun (17-11-2007);
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak anak pertama lahir sekitar tahun 2007 rumah tangga mulai tidak

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor **NOMOR PERKARA**



harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan oleh:

- a. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam menjalankan rumah tangga, karena perbedaan cara berfikir dan bersikap dalam menjalankan rumah tangga.
  - b. Komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik lagi;
  - c. Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat lagi;
  - d. Tergugat suka kasar jika berbicara kepada Penggugat;
  - e. Tergugat suka menipu orang lain;
  - f. Tergugat telah menikah lagi tanpa seizin Penggugat sebagai isteri yang sah;
4. Bahwa pada bulan Mei tahun 2000 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang dan saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT) di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Tergugat telah dipanggil melalui mass media dalam hal ini adalah melalui RRI Bogor sebanyak 2 (dua) kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor NOMOR PERKARA. tanggal 16 Januari 2014 dan 17 Februari 2014, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan TEMPAT MENIKAH, Nomor NOMOR Tanggal 15 Maret 2007, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
- b. Asli Surat Keterangan Ghoib/hilangnya Tergugat, yang dikeluarkan oleh Lurah KELURAHAN, Nomor NOMOR, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. NAMA SAKSI KE 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di ALAMAT. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, adalah suami istri dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri terakhir di rumah orang tua Penggugat di ALAMAT;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2007;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat sebelum Tergugat pergi dari rumah dan sejak bertengkar tersebut Tergugat sudah jarang pulang ke rumah;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2011 hingga sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaan dan tempat tinggalnya sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah mencari keberadaan Tergugat di rumah adiknya bernama Dewi dan menurut keterangan adiknya tersebut Tergugat sudah beristri lagi dan sudah

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor NOMOR PERKARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai anak, namun adiknya tersebut tidak mengetahui tempat tinggal dan keberadaan Tergugat;

- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah muncul lagi dan tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

**2. NAMA SAKSI KE 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di ALAMAT. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, adalah suami istri dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri terakhir di rumah orang tua Penggugat di ALAMAT;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2007;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat di Mall ITC Depok dan saling tarik tangan (berantem);
- Bahwa saat ini setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2011 hingga sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaan dan tempat tinggalnya sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah mencari keberadaan Tergugat di rumah adiknya bernama Dewi dan menurut keterangan adiknya tersebut Tergugat sudah beristri lagi dan sudah mempunyai anak, namun adiknya tersebut tidak mengetahui tempat tinggal dan keberadaan Tergugat;
- Bahwa kemudian saksi pernah mencari tahu kebenaran informasi dari adiknya Tergugat, kemudian saksi bertemu dengan mertuanya Tergugat bernama Ibu Nur dan menjelaskan bahwa memang benar Tergugat sudah kawin dengan anaknya tersebut dan juga tidak mengetahui dimana Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah muncul lagi dan tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Bogor, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2007 yang disebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam menjalankan rumah tangga, karena perbedaan cara berfikir dan bersikap dalam menjalankan rumah tangga, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik lagi, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat lagi, Tergugat suka kasar jika berbicara kepada Penggugat, Tergugat suka menipu orang lain dan Tergugat telah menikah menikah lagi tanpa seizin Penggugat sebagai isteri yang sah. Kemudian akibatnya antara penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Mei 2011 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) yang merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang kemudian telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil lainnya, Penggugat juga mengajukan bukti surat P.2 berupa asli Surat Keterangan Ghoib / tidak diketahuinya alamat Tergugat, terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut tergolong akta di bawah tangan sehingga kekuatan pembuktiannya bebas dan tidak mengikat, maka oleh karenanya bukti surat tersebut hanya sebagai bukti permulaan yang harus diperkuat dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2007 dan puncaknya pada pertengahan tahun 2011 yang disebabkan karena Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Tergugat dan sudah beristri lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Mei tahun 2011, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaan dan tempat tinggalnya dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk pertengkaran yang terus menerus, bahkan dengan telah perginya Tergugat dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali sejak bulan Mei tahun 2011 sampai sekarang, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat serta dengan melihat fakta enggannya Tergugat hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan TEMPAT MENIKAH, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor NOMOR PERKARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan TEMPAT MENIKAH;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.506.000 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari **Selasa tanggal 20 Mei 2014 Masehi** bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1435 Hijriyah, oleh kami Suryadi, S.Ag., SH., M.H sebagai Ketua Majelis, Tuti Sudiarti, S.H., M.H dan Dra. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Inti Chobijati sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**SURYADI, S.Ag, S.H., M.H**

Hakim Anggota,

ttd

**TUTI SUDIARTI, S.H., MH**

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. ENI ZULAINI**

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor NOMOR PERKARA





**Hj. INTI CHOBIJATI**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 415.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
<hr/>	
JUMLAH	Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah)

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : .....

Salinan Putusan ini telah dicocokkan  
dan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Drs. Entoh Abd. Fatah